



PUTUSAN

Nomor 874/Pdt.G/2025/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SERANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK:-, lahir di Serang pada tanggal 20 Februari 2000, umur 25 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dan domisili elektronik Email:-; dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mashur Aulia Adad, S.H., CPM., CPArb. dan Fendi Hari Wijaya, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**Lembaga Bantuan Hukum Studi Kebijakan Publik Banten**” yang beralamat di Jalan Raya Serang-Pandeglang KM. 5, Karundang Kolektor, No. 44, RT 001/RW 005, Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocokjaya, Kota Serang, Provinsi Banten, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2025, sebagai Penggugat

lawan

TERGUGAT, NIK:-, lahir di Serang pada tanggal 01 Januari 1993, Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman. 1 dari 15 Hal. Salinan Putusan. No.874/Pdt.G/2025/PA.Srg



Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari Rabu, 12 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 874/Pdt.G/2025/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 29 September 2018 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Sebagaimana terbukti dalam duplikat kutipan Akta Nikah Nomor:- tertanggal 11 Maret 2025;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da dukhul*) dan sudag dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing masing bernama:
 - 3.1. Anak I, laki-laki, lahir di Serang, pada tanggal 26 Juni 2019, umur 05 tahun, belum sekolah, saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - 3.2. Anak II, laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 21 Juni 2022, umur 03 tahun, belum sekolah, saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan Januari 2023 rumah tangga dirasakan mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat kurang terbuka dalam hal keuangan rumah tangga;
 - 4.2. Tergugat kurang dalam hal nafkah lahir kepada Penggugat;
 - 4.3. Tergugat sering pulang pagi dan jika tanya selalu marah-marah;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut terjadi pada bulan Juli 2023 yang mengakibatkan Tergugat pergi

Halaman. 2 dari 15. Salinan Putusan. No.874/Pdt.G/2025/PA.Srg



meninggalkan rumah Pengugat dan hingga gugatan ini diajukan antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pengugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada lagi harapan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Pengugat untuk menyelesaikan permasalahan Pengugat dan Tergugat
8. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka sudah cukup alasan bagi Pengugat untuk mengajukan gugatan perceraian dan sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
9. Bahwa Pengugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai hukum;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serang C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Pengugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;



SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dengan didampingi kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang disampaikan melalui Surat Tercatat PT. POS Indonesia sebanyak 2 (dua) kali panggilan, kemudian dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa kuasa Penggugat datang menghadap berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang, kemudian menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Fotokopi Berita Acara Sumpah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor:- Atas Nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang pada tanggal 08 November



2020, Bermeterai Cukup, telah Dicap Kantor POS Dan Telah Dicocokkan Dengan Aslinya Ternyata Cocok, Lalu Diberi Kode P1;

- b. Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:-, tanggal 11 Maret 2025, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Serang, Provinsi Banten, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P2;

2. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 29 September 2018;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat Kampung Beusi Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Anak I yang lahir di Serang pada tanggal 26 Juni 2019 dan Anak II yang lahir di Serang pada tanggal 21 Juni 2022;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Januari 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepara Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar secara langsung peristiwa adu mulut dalam perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat juga jarang pulang ke kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan 2023;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi serta sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat dan saksi juga pernah memberi saran/masukan, namun tidak berhasil karena tidak ada perubahan pada diri Tergugat dan juga Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 29 September 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berjenis kelamin laki-laki yang bernama Anak I dan Anak II;

Halaman. 6 dari 15. Salinan Putusan. No.874/Pdt.G/2025/PA.Srg



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Januari 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi yaitu kurang dalam memberikan nafkah;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat di kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi serta sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan saksi juga pernah memberi saran dan masukan, namun tidak berhasil karena tidak ada perubahan pada diri Tergugat dan juga Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman. 7 dari 15. Salinan Putusan. No.874/Pdt.G/2025/PA.Srg



Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 karenanya perkara *a quo* adalah termasuk tugas dan wewenang secara absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Serang, sesuai dengan pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Serang;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan di dampingi kuasanya **Mashur Aulia Adad, S.H., CPM., CPArb. dan Fendi Hari Wijaya, S.H.** telah datang menghadap di muka sidang dan kuasa Penggugat datang menghadap sidang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang, demikian Majelis Hakim berpendapat kuasa *a quo* telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 123 HIR juncto SEMA RI Nomor 06 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, karenanya formil dapat diterima untuk bertindak mewakili Penggugat di muka persidangan;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak sekitar bulan September 2024 Tergugat pergi dari kediaman bersama dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atas ketidak hadirannya di persidangan telah tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan



sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik yang berkekuatan hukum sah dan mengikat tentang identitas Penggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan pula bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang berkekuatan hukum sah dan mengikat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 September 2018, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat September 2024 yang lalu serta tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah

Halaman. 10 dari 15. Salinan Putusan. No.874/Pdt.G/2025/PA.Srg



memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan memiliki 2 (dua) orang anak dari hasil pernikahan tersebut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa puncak perselisihan adalah ketika Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Pertengahan 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Perimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah



tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Halaman. 12 dari 15. Salinan Putusan. No.874/Pdt.G/2025/PA.Srg



Artinya: "Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman. 13 dari 15. Salinan Putusan. No.874/Pdt.G/2025/PA.Srg



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446 Hijriah oleh Hakim Ketua sebagai Ketua Majelis, Hakim I dan Hakim II masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Panitera Pengganti sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Hakim Ketua

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hakim I

Hakim II

Panitera Pengganti,

ttd

Panitera Pengganti

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp100.000,00 |
| - Penggandaan Gugatan | : Rp 25.000,00 |
| - Panggilan | : Rp110.000,00 |
| - Biaya PNB | : Rp 30.000,00 |

Halaman. 14 dari 15. Salinan Putusan. No.874/Pdt.G/2025/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Sumpah : Rp100.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah).

Salinan yang sesuai dengan aslinya

Panitera

Pengadilan Agama Serang

Pariyanto, S.H., M.H.

Halaman. 15 dari 15. Salinan Putusan. No.874/Pdt.G/2025/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)